BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak lagi hanya menjadi bidang kajian normatif keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Salah satu manifestasinya terdapat dalam perkembangan asuransi syariah, yang hadir sebagai instrumen pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah dengan orientasi saling menolong dan melindungi di antara para peserta.

Menurut Yadi Janwari, asuransi pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertanggungan terhadap risiko, sedangkan dalam perspektif Islam konsep tersebut dikembangkan melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling menjamin). Asuransi syariah dengan demikian tidak semata-mata dipahami sebagai transaksi pengalihan risiko, tetapi sebagai mekanisme saling melindungi dan menanggung risiko di antara para peserta berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah.[1]

Dalam lingkup operasional takaful, implementasi iktikad baik bukan sekadar memenuhi formalitas hukum perdata, melainkan sarana menjaga kemaslahatan (*maslahah*) jiwa (*al-nafs*) dan harta (*al-mal*) para peserta sesuai dengan pilar-pilar utama *maqashid syariah*.[2] Transformasi industri keuangan yang diiringi oleh kemajuan teknologi informasi, seperti pemasaran melalui sistem *telemarketing*, *bancassurance*, hingga platform digital *fintech*, membawa perubahan sosial mendasar dalam cara masyarakat mengakses produk perlindungan finansial. [3]

[1] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 5

[2] Rinaldi, A., Januri, M. F., & Jaenudin, J. Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), (2022): 210. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.10854[cite: 1]

[3] Rahmatillah, D. Y., & Suminar, S. R. Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (2022): 29–34. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954

Konsep doktrin *utmost good faith* atau *uberrimae fidei* (asas itikad baik) diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Islam melalui pengungkapan fakta material secara jujur guna menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan *riba*. Berbagai studi akademis menegaskan bahwa etika bisnis Islam menempatkan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab morally-binding sebagai fondasi utama untuk melindungi kepentingan para pihak yang bertransaksi. [4]

Fenomena pemasaran modern ini tidak jarang menciptakan pola persetujuan yang kurang disadari oleh calon pemegang polis (*asymmetrical information*), sehingga meningkatkan potensi terjadinya ketidaksesuaian data pekerjaan, tingkat penghasilan, maupun riwayat kesehatan saat pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Landasan normatif perjanjian muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia secara eksplisit menuntut integritas akad yang dibangun di atas komitmen niat baik serta kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. [5]

Penafsiran atas ketentuan hukum Islam menggarisbawahi bahwa komitmen dalam perikatan ditujukan untuk mencegah timbulnya kerugian (*darar*) bagi salah satu pihak melalui mekanisme transaksi yang adil dan transparan. [6] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), prinsip iktikad baik ini ditopang oleh asas-asas akad seperti asas *ikhtiyari* (kebebasan memilih), *amanah* (kejujuran), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *taswiyah* (kesetaraan), transparansi, dan *al-kitabah* (tercatat secara tertulis) sebagaimana tersurat dalam Pasal II KHES. [7]

Asas-asas tersebut berfungsi sebagai tolok ukur substantif untuk menilai keberadaan unsur-unsur cacat kehendak atau kecurangan dalam akad, seperti

[4] Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. A. Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), (2023): 75–92. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347

[5] Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *At-Tahfidz Jurnal Ilmu Al-Qur an Dan Tafsir*, 3(01), (2023): 52–69. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402[cite: 1]

[6] Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. 52–69.

[7] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 8(2), (2022). 70–81. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475

taghrir (penipuan melalui informasi yang mengelirukan), *ghubn* (ketidakseimbangan ekstrem dalam objek/harga), dan *tadlis* (penyembunyian cacat/manipulasi kualitas). [8] Dalam tatanan hukum positif nasional, ketentuan ini bersinggungan secara langsung dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik, serta Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengancam pembatalan ikatan asuransi apabila terjadi pengungkapan fakta yang salah atau penyembunyian keadaan material.[9] Sinkronisasi antara norma KUHPerdata, KUHD, dan KHES menjadi sarana krusial untuk menjamin bahwa kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) berjalan seiring dengan keadilan hakiki yang dituntut oleh syariat Islam. [10]

Kondisi aktual di lapangan memperlihatkan peningkatan eskalasi sengketa klaim asuransi jiwa syariah yang berujung pada proses peradilan, di mana penolakan klaim oleh perusahaan asuransi sering didasarkan pada tuduhan *financial misrepresentation* maupun *medical non-disclosure*. [11] Praktik *financial misrepresentation* terjadi ketika pemegang polis memberikan data pekerjaan atau tingkat penghasilan yang tidak akurat, yang dampaknya secara material dapat merusak kalkulasi *insurable interest* serta skema analisis risiko *underwriting*. [12]

Di sisi lain, isu *medical non-disclosure* kerap berkaitan erat dengan doktrin *pre-existing conditions*, yakni kondisi penyakit atau gangguan kesehatan yang telah ada sebelum polis diterbitkan namun tidak diungkapkan secara jujur dalam formulir SPAJ. Ketidakjujuran atau kelalaian penyampaian riwayat medis ini kerap

[8] Gultom, N. L., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor:005/BPSK-TT/KEP/IV/2016). *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. (2021). https://doi.org/10.55357/is.v2i3.181

[9] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), (2024): 25–32. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2677

[10] Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A.). Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2(1), (2024): 94–109. https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558

[11] Gultom, N. L., dkk, Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (2021).

[12] Safitri, R. Tinjauan Hukum Perjanjian Baku Pada PT AXA Mandiri Financial Services. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam*, 15(1), (2023): 128–141. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5716

dikategorikan oleh penanggung sebagai pelanggaran berat terhadap asas *uberrimae fidei*, yang memicu penolakan klaim kematian, pembatalan polis secara sepihak, atau bahkan penetapan status *lapse*. [13]

Penolakan klaim tersebut sering memicu kekecewaan mendalam dari pihak ahli waris atau penerima manfaat (*beneficiary*) yang merasa hak-hak hukumnya terabaikan akibat tindakan sepihak dari entitas asuransi. [14] Dinamika ini diperrumit oleh posisi rekam medis sebagai bukti vital dalam pembuktian persidangan, di mana pembukaan data medis nasabah harus tetap menyeimbangkan antara asas kerahasiaan kedokteran, undang-undang perlindungan data pribadi, dan kebutuhan pembuktian yuridis. [15]

Praktik penyelenggaraan asuransi juga menunjukkan bahwa kegagalan pembayaran klaim tidak selalu disebabkan oleh iktikad buruk pemegang polis, melainkan sering kali dipicu oleh kelalaian atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh agen asuransi dalam menjelaskan syarat-syarat polis secara objektif. [16]

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.[17]

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa asuransi syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan asuransi konvensional. Hubungan hukum antara

[13] Gultom, N. L., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. (2021)

[14] Sinaga, W. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis AsuransI. *Jurnal Hukum To-Ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), (2022). 341–356. https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.161

[15] Heriyanto, H. Analisis Perbandingan Regulasi dan Perlindungan Hukum atas Privasi Data Pasien di Tiga Negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, dan Laos). *Jurnal Ners*, 7(2), (2023). 1247–1259. https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16760

[16] Aprilinda, Y., & Aslami, N. Pemasaran Asuransi Dalam Islam. *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management*, 2(2), (2022). 73–94. https://doi.org/10.47467/manageria.v2i2.894[cite: 1]

[17] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Ketentuan Umum angka 1–2. Fatwa tersebut menjelaskan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong serta mensyaratkan akad yang sesuai dengan syariah.

peserta dan perusahaan asuransi tidak semata-mata dibangun atas hubungan pertukaran risiko dengan imbalan premi, tetapi juga mengandung dimensi *ta'awun* (tolong-menolong), *tabarru'*, amanah, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, sengketa yang lahir dari pelaksanaan asuransi jiwa syariah tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum kontrak konvensional, melainkan membutuhkan konstruksi hukum yang mampu mempertemukan prinsip hukum perjanjian, hukum asuransi, perlindungan konsumen, dan hukum ekonomi syariah.

Secara normatif, eksistensi asuransi syariah telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur penyelenggaraan usaha asuransi dan memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan industri perasuransian, termasuk penguatan aspek kelembagaan, tata kelola, perlindungan konsumen, dan pengawasan industri.[18]

Namun, perkembangan normatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan hukum dalam praktik. Hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi pada kenyataannya dapat menimbulkan sengketa mengenai keabsahan akad, pembayaran kontribusi, status polis, fakta material, kewajiban keterbukaan informasi, penolakan klaim, klausula pengecualian, pengelolaan dana, serta penerapan prinsip itikad baik. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika sengketa tersebut dibawa ke lembaga peradilan dan hakim harus menentukan hukum yang tepat di antara berbagai sumber hukum yang berlaku.

Seperti halnya beberapa putusan Mahkamah Agung tentang sengketa ekonomi syari'ah yang telah di putus daintaranya:

[18] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618. UU ini telah diubah antara lain melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Tabel 1.1

Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah

No.	Putusan Mahkamah Agung	Para Pihak	Objek/Permasalah-an Sengketa	Isu Hukum Utama
1	Putusan MA Nomor 521 K/Ag/2021	Peserta/pemegang polis melawan perusahaan asuransi jiwa syariah	Sengketa pembayaran klaim asuransi jiwa syariah	Utmost good faith, kejujuran dan keterbukaan informasi mengenai kondisi kesehatan tertanggung
2	Putusan MA Nomor 364 K/Ag/2023	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Unit Syariah) melawan Gunawan	Sengketa klaim polis asuransi jiwa syariah Berkah Savelink	Pelaksanaan kewajiban pembayaran klaim dan dwangsom (uang paksa)
3	Putusan MA Nomor 930 K/Pdt/2019	Efi Yusliana melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Sengketa pelaksanaan perjanjian/polis asuransi jiwa dan pembayaran klaim	Wanprestasi, klausula eksonerasi, dan perlindungan pemegang polis
4	Putusan MA Nomor 303 K/Ag/2025	Linda Sari melawan PT Prudential Sharia Life Assurance, PT Pro Medika dan dr. Indah Widyasmara, M.M.R.	Sengketa klaim asuransi jiwa syariah yang melibatkan perusahaan asuransi dan pihak rumah sakit/dokter	Hubungan hukum para pihak, pembayaran/manfaat klaim dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan asuransi
5	Putusan MA Nomor 430 K/Ag/2025	Donny Frediyana melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Sengketa klaim asuransi jiwa	Hak peserta/pemegang polis terhadap pembayaran klaim dan konstruksi pertanggungjawaban perusahaan asuransi

Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut, terlihat bahwa sengketa asuransi jiwa syariah tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembayaran klaim, tetapi berkembang ke dalam berbagai persoalan hukum, seperti penerapan prinsip utmost good faith, keterbukaan informasi peserta, keabsahan dan pelaksanaan polis, wanprestasi, klausula eksonerasi, perlindungan pemegang polis, hingga penerapan dwangsom dalam pelaksanaan putusan.

Dari beberapa putusan tersebut di atas terlihat adanya tiga dimensi perkembangan hukum:

Pertama, MA menggunakan prinsip *utmost good faith* untuk menilai kejujuran dan keterbukaan peserta dalam memberikan informasi material. Hal ini terlihat kuat dalam 521 K/Ag/2021.

Kedua, MA tidak hanya menyelesaikan sengketa klaim, tetapi juga mengembangkan hukum acara dan mekanisme pelaksanaan putusan dalam perkara asuransi jiwa syariah melalui 364 K/Ag/2023. Bahkan MA sendiri menyebutnya sebagai landmark decision.

Ketiga, terdapat ruang untuk mengkritisi apakah prinsip utmost good faith selama ini lebih banyak dibebankan kepada peserta/tertanggung, atau seharusnya juga menjadi kewajiban perusahaan asuransi secara timbal balik, terutama mengenai keterbukaan polis, pengecualian, prosedur klaim, dan alasan penolakan klaim.

Dalam hukum Islam setidaknya dikenal 4 (empat) formulasi penyelesaian perselisihan/persengketaan, yaitu dengan cara musyawarah (*al-syura*), damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*). Cara yang pertama, kedua dan ketiga merupakan penyelesaian non-litigasi yang sama-sama mengutamakan musyawarah, sedangkan cara yang ke empat merupakan penyelesaian litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga peradilan negara, yang memiliki kekuasaan, kewenangan, dan kekuatan eksekutorial.[19]

Dengan demikian, sengketa asuransi jiwa syariah sesungguhnya mempertemukan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum perjanjian, hukum

[19] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 105

asuransi, dan hukum ekonomi syariah. Dalam praktik peradilan, ketiganya tidak selalu berada dalam posisi yang sederhana. Hakim harus menentukan hubungan antara klausula polis dengan norma perundang-undangan, prinsip itikad baik, ketentuan syariah, dan kepatutan.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya dinamika yurisprudensi dalam sengketa asuransi jiwa syariah. Dinamika tersebut dapat terlihat dari perbedaan cara hakim menilai fakta material, menafsirkan klausula polis, menentukan beban pembuktian, memahami kewajiban keterbukaan informasi, dan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, persoalan yang penting bukan hanya apa yang diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi bagaimana Mahkamah Agung sampai pada putusan tersebut dan prinsip hukum apa yang dibangun melalui pertimbangannya.[20]

Persoalan tersebut memiliki arti strategis bagi pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sampai saat ini, penyelesaian sengketa asuransi syariah berada pada persilangan beberapa rezim hukum, yaitu hukum perjanjian, hukum perasuransian, hukum perlindungan konsumen, hukum acara perdata, dan hukum ekonomi syariah. Karena itu, putusan Mahkamah Agung mempunyai posisi penting dalam menghubungkan berbagai rezim hukum tersebut ke dalam suatu konstruksi hukum yang koheren. Kebutuhan akan harmonisasi tersebut semakin relevan setelah perubahan regulasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperkuat kerangka hukum sektor perasuransian dan pengaturan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.[21]

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung mempunyai posisi strategis. Putusan Mahkamah Agung bukan hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi dalam perkembangan tertentu dapat memberikan arah terhadap

[20] Lihat Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, "Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No 1 (2019): 76-87, yang menunjukkan adanya persoalan dan disparitas dalam penyelesaian sengketa polis asuransi syariah

[21] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; lihat pula kerangka pengaturan perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

pembentukan dan perkembangan hukum melalui interpretasi terhadap norma yang belum jelas, pengharmonisasian berbagai sumber hukum, dan pembentukan kaidah hukum melalui pertimbangan yuridisnya. Oleh karena itu, dinamika putusan Mahkamah Agung dalam sengketa asuransi jiwa syariah menjadi penting dikaji untuk mengetahui bagaimana hakim membangun argumentasi hukum ketika berhadapan dengan kontrak asuransi yang sekaligus memiliki karakter komersial dan syariah.

Persoalan tersebut semakin penting apabila dikaitkan dengan prinsip itikad baik. Dalam hukum perjanjian Indonesia, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini memberikan batas terhadap kebebasan kontraktual karena pelaksanaan perjanjian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan kepatutan, kejujuran, kewajaran, dan keadilan.[22] Dalam kontrak asuransi, prinsip tersebut mempunyai karakter khusus yang dikenal sebagai utmost good faith atau *uberrimae fidei*, yang menempatkan keterbukaan mengenai fakta material sebagai salah satu unsur penting hubungan kontraktual.

Permasalahan muncul ketika prinsip itikad baik diterapkan dalam sengketa asuransi jiwa syariah. Apakah kewajiban itikad baik hanya dibebankan kepada peserta melalui kewajiban mengungkapkan kondisi kesehatan atau fakta material ketika mengajukan asuransi? Ataukah prinsip tersebut juga harus diberlakukan secara timbal balik kepada perusahaan asuransi, terutama dalam memberikan informasi produk, menjelaskan pengecualian pertanggungan, melakukan underwriting, mengelola dana peserta, dan menyelesaikan klaim?

Pertanyaan tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yang signifikan. Apabila itikad baik hanya dipahami sebagai kewajiban peserta, maka terdapat kemungkinan prinsip tersebut berubah menjadi instrumen yang lebih banyak digunakan untuk membenarkan penolakan klaim. Sebaliknya, apabila prinsip itikad baik dipahami sebagai kewajiban timbal balik, maka perusahaan asuransi juga harus memenuhi

[22] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

standar transparansi, keterbukaan, profesionalitas, kepatutan, dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip tersebut bahkan mempunyai dimensi yang lebih luas. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 menegaskan bahwa akad asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, barang haram, dan maksiat.[23] Dengan demikian, prinsip itikad baik dapat dikaitkan dengan prinsip *ṣidq* (kejujuran), *amanah* (amanah), *'adl* (keadilan), dan *ta'awun* (tolong-menolong).

Lebih lanjut, konstruksi akad dalam asuransi syariah juga menunjukkan adanya kompleksitas hubungan hukum. DSN-MUI mengatur akad t*abarru'*melalui Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 dan akad wakalah bil ujrah melalui Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006.[24] Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan kontribusi dalam kerangka tolong-menolong, sedangkan dalam *wakalah bil ujrah*, perusahaan memperoleh kuasa untuk mengelola kegiatan tertentu dengan imbalan (*ujrah*). Konsekuensinya, perusahaan asuransi syariah tidak hanya berhadapan dengan peserta sebagai pemegang polis, tetapi juga memikul tanggung jawab pengelolaan dana yang mempunyai dimensi amanah dan kolektif.

Hal ini menjadi semakin relevan karena sistem hukum Indonesia tidak menempatkan fatwa DSN-MUI dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah. Namun demikian, prinsip syariah telah diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi perasuransian. UU Perasuransian sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK mengakui Prinsip Syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa di bidang syariah.[25]

[23] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Ketentuan Umum angka 2.

[24] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah; Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. Keduanya tercatat sebagai fatwa khusus DSN-MUI mengenai akad dalam asuransi syariah

[25] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akademik untuk mengkaji bagaimana hakim mengoperasionalkan norma syariah tersebut dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata diarahkan untuk menginventarisasi putusan Mahkamah Agung, tetapi untuk mengungkap pola argumentasi yuridis hakim dalam menyelesaikan sengketa asuransi jiwa syariah. Analisis tersebut mencakup bagaimana hakim mengonstruksikan hubungan antara akad dan polis, bagaimana prinsip itikad baik diterapkan, bagaimana beban pembuktian ditempatkan, bagaimana fakta material dipahami, serta bagaimana prinsip syariah digunakan dalam menentukan penyelesaian sengketa.

Dari perspektif teori hukum, putusan pengadilan dapat menjadi instrumen penting dalam perkembangan hukum ketika terdapat kesenjangan antara norma tertulis dengan kompleksitas hubungan sosial-ekonomi. Dalam konteks asuransi syariah, perkembangan industri yang relatif lebih cepat dibandingkan perkembangan norma yang bersifat spesifik dapat menimbulkan ruang interpretasi bagi hakim. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Agung dapat berfungsi sebagai salah satu sumber perkembangan hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan kaidah hukum melalui yurisprudensi.[26]

Permasalahan berikutnya adalah apakah dinamika putusan tersebut telah menghasilkan konsistensi hukum. Konsistensi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi, peserta, ahli waris, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Apabila perkara yang memiliki karakteristik hukum yang serupa diselesaikan dengan argumentasi yang berbeda tanpa alasan hukum yang memadai, maka dapat muncul ketidakpastian hukum. Sebaliknya, apabila Mahkamah Agung secara konsisten membangun parameter mengenai itikad baik, keterbukaan informasi, keadilan kontraktual, dan kepatuhan syariah, maka putusan tersebut dapat menjadi fondasi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Perasuransian. UU P2SK mempertahankan dan memperkuat pengakuan terhadap Prinsip Syariah dalam kegiatan perasuransian.

[26] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 4

Pada sisi lain, konsistensi tidak harus dimaknai sebagai keseragaman absolut. Dinamika hukum justru dapat menunjukkan adanya perkembangan atau evolusi interpretasi hukum. Putusan yang berbeda dapat tetap dianggap konstruktif apabila perbedaannya didasarkan pada perbedaan fakta, akad, karakter produk, atau perkembangan norma hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan membedakan antara inkonsistensi yurisprudensial dan perkembangan progresif hukum melalui interpretasi hakim.

Dalam perspektif pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia, persoalan penyelesaian sengketa asuransi syariah memiliki arti yang strategis. Sistem ekonomi syariah tidak cukup hanya dibangun melalui pengakuan normatif terhadap transaksi dan kelembagaan yang berlandaskan prinsip syariah, tetapi juga memerlukan konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, perlindungan terhadap konsumen atau peserta, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.[27] Pada konteks tersebut, asuransi syariah adalah salah satu bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah karena memiliki fungsi sebagai instrumen pengelolaan risiko, perlindungan finansial, serta mekanisme saling melindungi dan tolong-menolong (*ta'awun*) di antara para peserta.[28] Dinamika putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum terhadap kasus konkret, tetapi juga berpotensi membentuk dan mengembangkan prinsip hukum untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini memandang bahwa dinamika putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan laboratorium yurisprudensial untuk mengidentifikasi arah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Melalui analisis terhadap putusan, dapat diketahui apakah hukum yang berkembang melalui peradilan masih bersifat fragmentaris atau telah menunjukkan kecenderungan menuju konstruksi hukum yang lebih sistematis.

[27] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya ketentuan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. UU No. 4 Tahun 2023 menegaskan penguatan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk sektor perasuransian

[28] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Ketentuan Umum angka 1.

Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi hukum baru mengenai penyelesaian sengketa asuransi jiwa syariah, khususnya mengenai prinsip itikad baik. Konstruksi tersebut diharapkan tidak hanya menempatkan itikad baik sebagai kewajiban peserta untuk mengungkapkan fakta material, tetapi sebagai prinsip timbal balik yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi syariah. Prinsip tersebut meliputi kejujuran (*sidq*), amanah (*amanah*), keadilan (*'adl*), keterbukaan (*disclosure*), kepatutan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan peserta.

Dengan demikian, prospek pengembangan hukum ekonomi syariah yang ditawarkan penelitian ini terletak pada upaya menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai salah satu basis pengembangan norma dan parameter penyelesaian sengketa asuransi jiwa syariah. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara hukum Islam, hukum perjanjian, hukum perasuransian, regulasi OJK, perlindungan konsumen, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga terbentuk sistem hukum ekonomi syariah Indonesia yang lebih konsisten, adaptif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Research gap penelitian ini terletak pada belum terbangunnya kajian yang secara sistematis dan komparatif menghubungkan berbagai putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa asuransi jiwa, untuk mengidentifikasi dinamika, konsistensi, perkembangan, dan kemungkinan rekonstruksi kaidah hukum dalam penyelesaian sengketa asuransi jiwa syariah

Atas dasar uraian tersebut, penelitian mengenai "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Asuransi Jiwa Syariah dan Prospek Pengembangannya terhadap Hukum Asuransi Syariah di Indonesia" memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kajian mengenai pola *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam sengketa asuransi jiwa syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi hakim, regulator, Dewan Syariah Nasional, perusahaan asuransi syariah, peserta, serta pembentuk kebijakan dalam membangun sistem penyelesaian sengketa dan regulasi asuransi syariah yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Perkembangan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia tidak terlepas dari munculnya berbagai persoalan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa antara peserta/pemegang polis dan perusahaan asuransi. Persoalan tersebut semakin kompleks karena hubungan hukum dalam asuransi jiwa syariah tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah, akad, ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta prinsip perlindungan konsumen. Dalam praktik peradilan, kompleksitas tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam menafsirkan kewajiban para pihak, khususnya berkaitan dengan keterbukaan informasi, *utmost good faith*, pemenuhan prestasi, pembayaran manfaat asuransi, dan alasan penolakan klaim.

Permasalahan tersebut menjadi penting ketika diperhadapkan dengan putusan Mahkamah Agung yang tidak hanya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan penafsiran dan penemuan hukum terhadap norma yang belum secara tegas mengatur persoalan konkret dalam sengketa asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap dinamika putusan Mahkamah Agung untuk menemukan pola pertimbangan hukum, konstruksi prinsip hukum, serta arah perkembangan hukum yang terbentuk melalui putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan utama: bagaimana dinamika putusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa asuransi jiwa syariah dan bagaimana prospek pengembangan konstruksi hukum yang dihasilkan dari putusan tersebut bagi penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum asuransi jiwa syariah di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan, prinsip syariah, akad, OJK dan fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana dinamika perubahan dan perbedaan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa asuransi jiwa syariah, khususnya dalam

menentukan hak dan kewajiban peserta/pemegang polis dan perusahaan asuransi?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menafsirkan prinsip *utmost good faith*, keterbukaan informasi, pemenuhan akad, pembayaran manfaat asuransi, dan penolakan klaim dalam sengketa asuransi jiwa syariah?
4. Bagaimana metode penafsiran dan penemuan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa asuransi jiwa syariah ketika terdapat kesenjangan, ketidakjelasan, atau konflik antara norma hukum positif dan prinsip syariah?
5. Bagaimana konstruksi hukum dinamika putusan Mahkamah Agung untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan peserta, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam asuransi jiwa syariah sebagai prospek pengembangan hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian proposal Disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi hukum asuransi jiwa syariah di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan, prinsip syariah, akad, OJK dan fatwa DSN-MUI.
2. Untuk menganalisis dinamika perubahan dan perbedaan putusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa asuransi jiwa syariah, khususnya dalam menentukan hak dan kewajiban peserta/pemegang polis dan perusahaan asuransi.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menafsirkan prinsip *utmost good faith*, keterbukaan informasi, pemenuhan akad, pembayaran manfaat asuransi, dan penolakan klaim dalam sengketa asuransi jiwa syariah.
4. Untuk mngidentifikasi metode penafsiran dan penemuan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa asuransi

jiwa syariah ketika terdapat kesenjangan, ketidakjelasan, atau konflik antara norma hukum positif dan prinsip syariah

5. Untuk menemukan konstruksi hukum dinamika putusan Mahkamah Agung untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan peserta, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam asuransi jiwa syariah sebagai prospek pengembangan hukum ekonomi syari'ah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian mengenai prinsip iktikad baik dalam sengketa asuransi jiwa syariah melalui analisis yuridis atas Putusan Mahkamah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berdaya guna tinggi, baik dari sudut pandang teoritis-akademis maupun pemanfaatan praktis di lapangan.

Adapun manfaat penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis (Teoretis)

 a. Pengembangan Ilmu Hukum Perasuransian Syariah dan Hukum Muamalah

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perikatan Islam dan hukum perasuransian nasional. Penelitian ini memberikan pemikiran konseptual mengenai rekonstruksi doktrin *utmost good faith* (*uberrimae fidei*) agar terintegrasi secara harmonis dengan nilai-nilai *maqashid syariah* (perlindungan *al-nafs* dan *al-mal*), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta norma perdata positif (KUHPerdata dan KUHD).

 b. Sintesis Yuridis Pemisahan Kualifikasi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

 Penelitian ini berkontribusi dalam memetakan batasan teoritis-kategori hukum yang tegas antara gugatan Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) dan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) pada kasus penolakan klaim atau pembatalan polis secara sepihak. Hal ini menjadi rujukan literatur akademis penting untuk mengurai kekaburan (*obscuur libel*) dalam penyusunan dalil gugatan perdata di peradilan.

c. Referensi Pengembangan Riset Hukum Kasus (*Case Law Study*):

Penelitian ini menjadi salah satu referensi ilmiah dan literatur sekunder yang berharga bagi akademisi, peneliti, dosen, dan mahasiswa hukum di masa mendatang yang hendak mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) terkait sengketa keuangan syariah di lingkungan Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Majelis Hakim dan Praktisi Hukum (Advokat/Konsultan Hukum):

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yuridis dan acuan yurisprudensi bagi para hakim, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, dalam mengadili dan memutus sengketa polis asuransi jiwa syariah secara lebih konsisten, berkeadilan, dan objektif. Bagi para advokat dan konsultan hukum, temuan penelitian ini memberikan panduan praktis dalam menyusun argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan merumuskan kualifikasi gugatan yang tepat saat mendampingi klien yang bersengketa.

b. Bagi Industri dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah:

Penelitian ini memberikan masukan konkrit bagi entitas pengelola asuransi syariah (*underwriter* dan manajemen) dalam menyempurnakan mekanisme penyusunan klausula baku, perancangan formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang lebih transparan, serta penataan kode etik dan pelatihan agen pemasaran. Langkah ini penting untuk meminimalisasi potensi *medical non-disclosure* dan *financial misrepresentation* sejak dini guna mencegah sengketa klaim di kemudian hari.

c. Bagi Otoritas Regulator (OJK dan DSN-MUI):

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi kebijakan (*legal policy*) bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merumuskan standar pengawasan dan regulasi turunan yang lebih seimbang. Regulasi ideal tersebut diharapkan mampu memberikan

perlindungan hukum menyeluruh bagi nasabah dari tindakan penolakan klaim sepihak (*arbitrary rejection*), sekaligus menjaga solvabilitas dan keberlanjutan *Dana Tabarru'* dari risiko kejahatan klaim fiktif (*fraudulent claims*).

d. Bagi Masyarakat dan Pemegang Polis (Konsumen):

Penelitian ini memberikan edukasi hukum dan meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat umum mengenai pentingnya kejujuran, ketelitian, dan keterbukaan fakta material (*duty of disclosure*) saat menutup perjanjian asuransi jiwa syariah. Pemahaman ini krusial agar hak-hak hukum pemegang polis maupun ahli waris (*beneficiary*) terlindungi secara optimal di mata hukum.

E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

1. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sengketa asuransi jiwa syariah, khususnya putusan tingkat kasasi dan/atau Peninjauan Kembali, dengan fokus pada dinamika ratio decidendi, konstruksi dan penafsiran hukum hakim, penerapan prinsip syariah, perlindungan hukum terhadap peserta atau pemegang polis, serta hubungan antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian tidak mencakup seluruh sengketa perasuransian, melainkan terbatas pada sengketa asuransi jiwa syariah yang memiliki relevansi dengan persoalan akad, polis, klaim, manfaat asuransi, wanprestasi, penolakan klaim, kedudukan peserta atau ahli waris, dan penerapan prinsip syariah. Selanjutnya, penelitian diarahkan untuk menganalisis prospek pengembangan hukum berdasarkan dinamika putusan tersebut, terutama dalam rangka membangun model penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, keadilan, perlindungan peserta, dan kesesuaian dengan prinsip syariah serta berkontribusi terhadap penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah utama yang terdapat dalam judul penelitian "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Asuransi Jiwa Syariah Dan Prospek Pengembangannya

Terhadap Sistem Ekonomi Syariah Di Indonesia", maka istilah-istilah tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut.

1) Dinamika Putusan

Dinamika putusan dalam penelitian ini dimaknai sebagai perkembangan, perubahan, konsistensi, inkonsistensi, atau pergeseran konstruksi dan argumentasi hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung dari satu perkara ke perkara lainnya dalam menyelesaikan sengketa asuransi jiwa syariah.

Dinamika tersebut tidak hanya dilihat dari perbedaan amar putusan, tetapi terutama dari perubahan atau perkembangan ratio decidendi, metode penafsiran hukum, dasar hukum yang digunakan, penerapan prinsip syariah, penilaian terhadap akad dan polis, serta perlindungan terhadap peserta atau pemegang polis.

2) Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung dalam penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, terutama pada tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali, yang memeriksa dan memutus perkara yang memiliki objek sengketa berkaitan dengan asuransi jiwa syariah.

Putusan tersebut diposisikan sebagai bahan hukum primer untuk menemukan konstruksi hukum dan perkembangan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa asuransi jiwa syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3) Sengketa Asuransi Jiwa Syariah

Sengketa asuransi jiwa syariah dalam penelitian ini adalah perselisihan hukum antara peserta, pemegang polis, ahli waris atau pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dengan perusahaan asuransi jiwa syariah yang timbul dari pelaksanaan akad dan/atau polis asuransi jiwa syariah.[29]

4) Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah dalam penelitian ini adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan kehidupan peserta, termasuk risiko meninggal dunia atau risiko

[29] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 1 angka 3, 6

kehidupan tertentu, melalui mekanisme dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

5) Prinsip Syariah

Prinsip syariah dalam penelitian ini adalah prinsip hukum Islam yang menjadi dasar penyelenggaraan usaha dan hubungan hukum dalam asuransi jiwa syariah.

UU No. 40 Tahun 2014 secara eksplisit mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

6) Akad Asuransi Syariah

Akad asuransi syariah adalah hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi syariah dalam penyelenggaraan produk asuransi syariah.

Dalam penelitian ini, akad dianalisis untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Agung memahami dan menafsirkan hubungan kontraktual para pihak, khususnya ketika terjadi perselisihan mengenai hak peserta, kewajiban perusahaan, pembayaran klaim, pengecualian manfaat, maupun pengelolaan dana.

7) Polis Asuransi

Polis asuransi dalam penelitian ini adalah dokumen perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta ketentuan mengenai perlindungan, manfaat, risiko, pengecualian, dan persyaratan pembayaran manfaat asuransi.

Polis menjadi salah satu objek penting dalam analisis karena banyak sengketa asuransi berkaitan dengan penafsiran klausula polis dan pemenuhan persyaratan klaim.

8) Ratio *Decidendi*

Ratio decidendi dalam penelitian ini adalah alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar utama Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa asuransi jiwa syariah.

9) Yurisprudensi

Yurisprudensi dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung, yang memiliki relevansi sebagai rujukan dalam

perkembangan kaidah hukum mengenai penyelesaian sengketa asuransi jiwa syariah.

10) Prospek Pengembangan

Prospek pengembangan dalam penelitian ini adalah kemungkinan dan arah pengembangan hukum yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap dinamika putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa asuransi jiwa syariah.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari perkembangan hukum asuransi syariah di Indonesia yang tidak hanya berhadapan dengan persoalan hubungan kontraktual antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, tetapi juga dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa. Secara normatif, perkembangan tersebut bertumpu pada prinsip-prinsip syariah, termasuk *ta'awun,* keadilan, amanah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian dan regulasi yang berkaitan dengan industri keuangan syariah.

Persoalan tersebut kemudian terlihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa asuransi jiwa syariah. Putusan-putusan tersebut tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian perkara konkret, tetapi juga dapat menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan, menerapkan, dan mengembangkan hukum ketika norma tertulis belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang muncul dalam praktik. Direktori Putusan Mahkamah Agung sendiri merupakan sumber resmi publikasi dokumen elektronik putusan pengadilan di Indonesia.

Dari berbagai putusan tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap dinamika pertimbangan hukum hakim, yang mencakup konstruksi fakta hukum, penerapan norma, penafsiran terhadap klausul atau akad asuransi, pembuktian wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, penyelesaian klaim, serta perlindungan terhadap hak pemegang polis atau peserta asuransi. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada deskripsi amar putusan, tetapi diarahkan untuk menemukan pola perkembangan hukum (*legal development*) yang muncul dari putusan-putusan Mahkamah Agung

Penelitian tentang dinamika putusan mahkamah agung tentang sengketa asuransi jiwa syariah dan prospek pengembangannya terhadap hukum asuransi syariah di Indonesia ini menggunakan beberapa teori, yaitu Teori maqasid syari'ah sebagai *grand theory*, teori konstruksi hukum, teori itikad baik dan teori akad sebagai *middle theor*y, teori dinamika hukum dan teori asuransi sebagai *applied theory.*

1. *Grand Theory*: Teori Maqasid Syari'ah

Teori *Maqashid Syariah* merupakan kerangka filosofis utama dalam hukum Islam yang mengarahkan pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum demi mencapai kemaslahatan (*maslahah*) serta menghindarkan kemudaratan (*mafsadah*) bagi manusia. *Maqashid syariah* mengkaji tujuan-tujuan hukum Islam melalui perlindungan lima unsur pokok, khususnya perlindungan atas jiwa (*al-nafs*) dan harta (*al-mal*). [30] Asuransi jiwa syariah secara teoretis diposisikan untuk melindungi jiwa dan harta peserta dengan menggunakan akad *ta'awun* dan prinsip-prinsip syariah yang menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Naufal & Nurani, 2023). [31] Penerapan *maqashid syariah* memastikan bahwa penyelenggaraan asuransi syariah tidak sekadar berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan berakar pada kepedulian sosial dan perlindungan finansial komunitas peserta.[32]

Perlindungan konsumen (*consumer protection*) dalam konteks asuransi jiwa syariah erat kaitannya dengan integritas lembaga keuangan, kepatuhan aturan, dan penghormatan terhadap asas kepercayaan publik. Berbagai studi menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk nasabah sebagai bagian dari kepercayaan publik dan kelangsungan stabilitas sistem keuangan. Dalam ranah asuransi syariah, perlindungan nasabah tidak hanya berfokus pada hak-hak kontraktual perdata, tetapi juga menyangkut jaminan atas penyampaian informasi yang jujur, penanganan klaim yang adil, dan pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*) dari oknum entitas asuransi. Gagasan perlindungan hukum pada nasabah diarahkan pada

[30] Naufal, Y., & Nurani, M. F, *Relevansi Konsep Asuransi Anggota Tubuh Dengan Nilai-Nilai Maqashid Syaria*h. 1–10.

[31] Naufal, Y., & Nurani, M. F. *Relevansi Konsep Asuransi*, 1–10.

[32] Fitriyani, F., & Suryaman, M. Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko Underwriting pada Asuransi Syariah di PT AIA Financial Indonesia Syariah. *As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2) (2024), https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.227

keseimbangan antara hak nasabah dan kewajiban lembaga keuangan berdasarkan regulasi perbankan, POJK, dan UU Perlindungan Konsumen. [33]

Eksistensi *Dana Tabarru'* sebagai dana kebajikan kolektif milik seluruh peserta *takaful* membutuhkan perlindungan hukum yang kuat dari ancaman klaim fiktif (*fraudulent claims*). *Dana Tabarru'* berfungsi sebagai mekanisme tolong-menolong antarpeserta, di mana penggunaan dana harus terbagi secara adil untuk klaim peserta yang benar-benar mengalami musibah. [34] Pemanfaatan *Dana Tabarru'* perlu dibatasi pada peserta yang terdaftar dan terbukti mengalami musibah secara sah, serta dikelola sesuai akad yang relevan agar manfaatnya terjaga bagi semua peserta. [35] Maraknya klaim fiktif atau manipulasi riwayat kesehatan oleh oknum nasabah yang beritikad buruk berpotensi menguras *Dana Tabarru'*, mengancam solvabilitas entitas *takaful*, serta merugikan hak-hak peserta lain yang berhak. [36]

Pemisahan dana yang tegas antara *Dana Tabarru'* dan dana perusahaan/investasi menjadi syarat mutlak untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan sistem *takaful*. Permasalahan pemisahan *Dana Tabarru'* antara dana investasi dan dana tabarru', serta pemisahan dari dana operasional, merupakan isu muamalah yang sangat penting dalam asuransi syariah. [37] Ketiadaan pemisahan dana yang jelas dapat menimbulkan tantangan muamalah, ketidakadilan dalam pembagian manfaat, serta potensi penyalahgunaan dana oleh pengelola. [38] Pengelolaan *Dana Tabarru'* yang transparan dan independen menjamin bahwa hak-

[34] Fitriyani, F., & Suryaman, M. Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko Underwriting pada Asuransi Syariah di PT AIA Financial Indonesia Syariah. 3(2).

[35] Setyowati, P. D., Nisa, A. K., & Sujianto, A. E. Implementasi Akad Tabaru Pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(3), (2023): 398–409. https://doi.org/10.51903/jupea.v3i3.1447

[36] Alam, F. S. Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Direksi Akibat Itikad Tidak Baik Dalam Penyaluran Kredit Fiktif Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(3), (2023): 743–758. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33325

[37] Salamah, N., & Rahman, M. Pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), (2022): 3803. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6308

[38] Siregar, A. R., Rahma, T. I. F., & Daulay, A. N. Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah Pt. Axa Mandiri. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(02), (2024). 520–531. https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.33199

hak peserta untuk memperoleh pertanggungan musibah tetap terlindungi secara rasional dan adil. [39]

Penegakan hukum atas tindakan kecurangan (*fraud*) dan penyalahgunaan klaim berfungsi sebagai upaya preventif dan korektif untuk melindungi stabilitas keuangan syariah. Penegakan hukum atas *fraud* dibahas sebagai langkah mendasar melalui aturan perasuransian dan perbankan, mencakup tata kelola yang baik dan sanksi yang memadai bagi pelaku *fraud* baik individu maupun korporasi. [40] Penerapan strategi anti-*fraud*, pengawasan internal yang ketat, dan mekanisme pelaporan yang transparan wajib dibentuk oleh entitas asuransi untuk memitigasi timbulnya klaim fiktif atau pencatatan palsu dokumen. [41] Perlindungan *Dana Tabarru'* dari kejahatan *fraud* merupakan wujud nyata penegakan *maqashid syariah* dalam menjaga harta publik (*hifz al-mal*). [42]

Keseimbangan antara perlindungan hak nasabah dari penolakan klaim sepihak (*arbitrary rejection*) dengan perlindungan keberlanjutan *Dana Tabarru'* merupakan pilar keadilan distributif. Perusahaan asuransi tidak boleh menggunakan alasan *medical non-disclosure* atau *financial misrepresentation* secara sewenang-wenang untuk menolak klaim nasabah yang beritikad baik. [43] Di sisi lain, entitas penanggung berhak menolak klaim yang terbukti didasari atas iktikad buruk, penyembunyian fakta material yang disengaja, atau manipulasi data yang merugikan *Dana Tabarru'*. [44] Hukum perasuransian syariah harus hadir sebagai

[39] Fitriyani, F., & Suryaman, M. Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko Underwriting pada Asuransi Syariah di PT AIA Financial Indonesia Syariah. 3(2).

[40] Alam, F. S. Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Direksi Akibat Itikad Tidak Baik Dalam Penyaluran Kredit Fiktif Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(3), (2023): 743–758. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33325

[41] Agustina, D., Djubaedi, D., & Yusuf, A. A. Strategi Bisnis Bancassurance Dengan "Business Model Canvas" Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Axa Mandiri Area Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 6(2), (2021): 176. https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.7701

[42] Naufal, Y., & Nurani, M. F. Relevansi Konsep Asuransi Anggota Tubuh Dengan Nilai-Nilai Maqashid Syariah. 1–10.

[43] Gultom, N. L., dkk. Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (2021)

[44] Kusuma, D. G. A. D. Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim oleh Nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna, 89–95.

penyeimbang yang menjamin hak konsumen yang jujur sekaligus membentengi *Dana Tabarru'* dari iktikad buruk. [45]

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulasi penjaminan polis sangat krusial dalam memperkuat kerangka perlindungan konsumen dan stabilitas industri. OJK berwenang melakukan pengawasan, menetapkan pedoman tata kelola, dan memberikan sanksi bagi entitas asuransi yang melanggar hak-hak pemegang polis [46]. Pembentukan regulasi penjaminan polis dan pemantauan rasio solvabilitas (*Risk Based Capital*) menjadi sarana perlindungan dana masyarakat dari risiko gagal bayar perusahaan asuransi. [47]Kepastian regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dan Fatwa DSN-MUI menciptakan ekosistem perasuransian syariah yang sehat, akuntabel, dan terpercaya. [48]

Penguatan etika agen asuransi dan peningkatkan literasi keuangan masyarakat menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting dalam memitigasi sengketa klaim. Pemasaran produk asuransi jiwa syariah harus berlandaskan pada etika Islam dan kode etik profesi untuk mencegah pemberian ilustrasi yang menyesatkan konsumen. [49] Peningkatan literasi masyarakat mengenai kewajiban pengungkapan riwayat kesehatan, batas waktu pembatalan polis, dan syarat-syarat klaim akan mendorong terciptanya iktikad baik sejak awal penutupan perjanjian. [50] Kolaborasi antara regulasi yang tegas, pengawasan efektif, dan etika pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan distributif bagi seluruh pemangku kepentingan. [51]

[45] Agustina, D., dkk. Strategi Bisnis Bancassurance Dengan "Business Model Canvas" Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Axa Mandiri Area Cirebon. 176.

[46] Hasanah, U. (2022). Tanggung Jawab Agen dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 89. https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8307

[47] Fauzi, W. (2023). Pengaturan Penjaminan Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian. *Nagari Law Review*, 7(2), 354. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.354-362.2023

[48] Agustina, D., dkk. Strategi Bisnis Bancassurance Dengan "Business Model Canvas" Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Axa Mandiri Area Cirebon. 176.

[49] Aprilinda, Y., & Aslami, N. (2022). Pemasaran Asuransi Dalam Islam. *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 73–94. https://doi.org/10.47467/manageria.v2i2.894[cite: 1]

[50] Gultom, N. L., dkk. Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat (2021)

[51] Agustina, D., dkk. Strategi Bisnis Bancassurance Dengan "Business Model Canvas" Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Axa Mandiri Area Cirebon. 176.

Prinsip keadilan dan perlindungan konsumen pada akhirnya harus tercermin dalam pertimbangan hukum hakim Peradilan Agama saat mengadili sengketa polis asuransi jiwa syariah. Majelis hakim wajib mempertimbangkan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam menilai keabsahan penolakan klaim, dengan menyeimbangkan antara hak individu pemegang polis/ahli waris dengan perlindungan kolektif *Dana Tabarru'*. [52] Pertimbangan hukum yang berpijak pada Teori *Maqashid Syariah* dan Perlindungan Konsumen ini menjamin terwujudnya putusan peradilan yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga membawakan kemaslahatan substantif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. [53]

Prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diusung oleh KHES juga bermuara pada pencapaian tujuan-tujuan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* mengkaji tujuan hukum Islam melalui perlindungan *al-nafs* (jiwa) dan *al-mal* (harta) dengan menekankan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Asuransi jiwa syariah diposisikan untuk melindungi jiwa dan harta peserta melalui akad *ta'awun* yang bersih dari praktik *taghrir*, *ghubn*, dan *tadlis*. [54] Pemenuhan asas *amanah* dan transparansi dalam KHES menjamin bahwa skema pertanggungan berjalan sesuai peruntukannya untuk melindungi peserta yang mengalami musibah. [55]

Kedudukan KHES sebagai pedoman materiil dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menegaskan fungsinya sebagai dasar penalaran hukum (*legal reasoning*) bagi hakim Peradilan Agama. Meskipun KHES merupakan pedoman internal peradilan, ketentuannya memberikan standar normatif terperinci bagi hakim dalam menilai kasus-kasus sengketa ekonomi syariah. [56] Pertimbangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[52] Ansori, Moh. A. Z., dkk. Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia. 95–110.

[53] Adelia, D., Yumarni, A., & Suprijatna, D. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batulis Civil Law Review*, 4(2), 168–182. https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1718

[54] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 70–81.

[55] Fitriyani, F., & Suryaman, M.. Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko Underwriting pada Asuransi Syariah di PT AIA Financial Indonesia Syariah. *As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). (2024), https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.227

[56] Imaniyati, N. S., Mufidi, M. F., Saripudin, U., Putra, P. A. A., & Basir, M. A. (2023). The Existence of Electronic Evidence in the Settlement of Sharia Economic Disputes in Religious Courts During the Covid-19 Period Based on Positive Law and Islamic Law Perspectives. *Kne Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14264

hakim yang merujuk pada asas-asas akad KHES memberikan kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa polis asuransi. [57] Hal ini membuktikan bahwa KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan pilar teoritis yang sangat relevan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait sengketa iktikad baik dalam asuransi jiwa syariah. [58]

Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariat pada hakikatnya adalah menjaga lima perkara pokok tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung upaya menjaga kelima unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah, sedangkan sesuatu yang merusaknya termasuk mafsadah.[59] Konsep tersebut sangat relevan untuk menganalisis dinamika putusan Mahkamah Agung dalam sengketa asuransi jiwa syariah karena substansi sengketa pada umumnya berkaitan dengan perlindungan jiwa, perlindungan keluarga, pemenuhan hak atas manfaat asuransi, perlindungan harta, dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[60]

Ayat tersebut mengandung dua prinsip penting bagi hukum asuransi syariah, yaitu perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Larangan mengambil harta secara batil memberikan dasar bahwa hubungan hukum yang berkaitan dengan premi, kontribusi, klaim, manfaat asuransi, dan pembayaran

[57] Hidayah, N., dkk, Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. 75–92.

[58] Ansori, Moh. A. Z., dkk. Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia. 95–110.

[59] Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–287. Lihat juga Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol. 9, No. 2 (2021), 75–87

[60] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Nisā' [4]:29. Ayat tersebut menegaskan larangan mengambil harta secara batil dan prinsip transaksi atas dasar kerelaan

kepada peserta atau ahli waris harus dilaksanakan secara sah, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sementara larangan terhadap tindakan yang membahayakan jiwa menunjukkan pentingnya perlindungan kehidupan manusia.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

> Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti sebuah bangunan; sebagian menguatkan sebagian yang lain.[61]

Hadist tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dan menunjukkan prinsip ta‘āḍud, ta‘āwun, dan saling memberikan perlindungan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks asuransi jiwa syariah, prinsip tersebut dapat dijadikan landasan etik bahwa pengelolaan risiko seharusnya diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada peserta ketika terjadi risiko yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, ketika terjadi sengketa mengenai klaim, penafsiran akad, atau pemenuhan manfaat asuransi, penyelesaian hukumnya tidak semata-mata memperhatikan kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi juga hak peserta dan ahli waris.

2. *Middle Theory*: Teori Konstruksi Hukum, Teori Itikad Baik dan Teori Akad

Teori konstruksi hukum digunakan untuk menjelaskan proses hakim dalam membangun, menemukan, dan merumuskan kaidah hukum ketika ketentuan hukum yang tersedia belum memberikan jawaban yang secara langsung dan memadai terhadap persoalan konkret yang diperiksa. Konstruksi hukum menjadi penting karena hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan hukum tidak tersedia atau tidak lengkap.

Dalam konteks penelitian ini, konstruksi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Agung membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan sengketa asuransi jiwa syariah, terutama ketika terjadi

[61] Muḥammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitāb al-Maẓālim, hadis no. 2446; Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadis no. 2585.

perbedaan penafsiran terhadap akad, klausul polis, hak atas klaim, kewajiban perusahaan asuransi, serta penerapan prinsip-prinsip hukum syariah.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa konkret. Penemuan hukum diperlukan karena undang-undang tidak selalu lengkap dan tidak mungkin mengatur seluruh persoalan yang berkembang dalam masyarakat.[62] Dengan demikian, konstruksi hukum dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana hakim menghubungkan norma umum dengan fakta konkret sengketa asuransi jiwa syariah.

Perjanjian asuransi jiwa syariah berlandaskan prinsip syariah yang menekankan kejujuran, tolong-menolong, keadilan, dan ketulusan niat dalam transaksi muamalah. Konsep *uberrimae fidei* atau *utmost good faith* diintegrasikan dalam kerangka syariah melalui prinsip-prinsip kejujuran, ikhtiar bersama, dan tata kelola yang transparan sesuai fatwa DSN-MUI serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijma ulama. Berbagai studi menunjukkan bahwa etika bisnis Islam menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam akad serta perlindungan kepentingan kedua belah pihak. [63]Dalam konteks asuransi, prinsip *uberrimae fidei* tercermin melalui kewajiban mengungkapkan informasi secara jujur, upaya menghindari *gharar*, serta menjaga kemaslahatan (*maslahah*) nasabah dan peserta asuransi. [64] Poin ini konsisten dengan kerangka *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan atas jiwa dan harta (*al-nafs* dan *al-mal*) dalam lingkup asuransi syariah. [65]

[62] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 37

[63] Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. A. Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), (2023): 75–92. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347

[64] Kholili, M. I., & Hisyam, M. A. Strategi Pengembangan Potensi Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), (2024): 18. https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8381[cite: 1]

[65] Naufal, Y., & Nurani, M. F. Relevansi Konsep Asuransi Anggota Tubuh Dengan Nilai-Nilai Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), (2023). 1–10. https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.232[cite: 1]

Landasan normatif perikatan dalam hukum perdata positif Indonesia menempatkan iktikad baik sebagai sendi utama pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menggariskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, yang berfungsi menjaga keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. [66] Ketentuan umum ini dipertegas secara khusus dalam ranah hukum dagang melalui Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. [67] Pengaturan dalam KUHD tersebut mencerminkan doktrin *uberrimae fidei* dalam tradisi hukum konvensional, di mana penanggung bergantung penuh pada kejujuran tertanggung dalam memaparkan risiko objek pertanggungan (Nugraha, 2023). Ketentuan ini membentuk kerangka yuridis formal untuk menilai keabsahan penutupan polis serta keabsahan tindakan pembatalan polis atau penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. [68]

Integritas akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan landasan operasional yang menegaskan perlunya komitmen dan perjanjian yang sah dalam transaksi ekonomi, selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan integritas akad.[69] Penekanan ini sejalan dengan kajian tafsir Ahkam yang menegaskan pentingnya perjanjian dalam transaksi ekonomi dan tata kelola yang etis, serta pentingnya komitmen dalam hukum Islam untuk menghindari kerugian melalui tindakan yang adil. Selain itu, kajian tentang *takaful* menegaskan bahwa prinsip dasar asuransi syariah adalah tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerja sama antarpeserta, yang sejalan dengan *uberrimae fidei* dalam konteks kejujuran

[66] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), (2024): 25–32. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2677

[67] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 25–32.

[68] Nugraha, S. Penerapan Asas Kejujuran Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Di Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 2(1), (2023): 1–11. https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.236

[69] Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. 52–69.

dan iktikad baik. [70] Pemenuhan asas iktikad baik dalam ekonomi syariah juga dikuatkan oleh ajaran etika Islam yang bersumber dari sifat *siddiq* (kejujuran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *tabligh* (keterbukaan), sehingga transaksi muamalah terhindar dari ketidakadilan. [71]

Kerangka normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengintegrasikan asas iktikad baik ke dalam asas-asas akad secara komprehensif. KHES secara eksplisit memuat prinsip *ikhtiyari*, *amanah*, *ikhtiyati*, *luzum*, *taswiyah*, transparansi, kemampuan, *taisir*, sebab yang halal, *al-hurriyah*, dan *al-kitabah* sebagai bagian dari asas akad dalam Pasal II KHES. [72] Kehadiran asas-asas ini membentuk standar evaluasi untuk menilai keberadaan unsur-unsur cacat kehendak dalam transaksi, seperti *taghrir* (penyampaian informasi yang mengelirukan), *ghubn* (ketidakseimbangan ekstrem), dan *tadlis* (penipuan/penyembunyian cacat). [73] Larangan terhadap *taghrir*, *ghubn*, dan *tadlis* dalam KHES bertujuan memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal perdata, melainkan juga memenuhi nilai-nilai substansial keadilan dan kejujuran. [74]

Implementasi doktrin *uberrimae fidei* mewajibkan adanya keterbukaan fakta material (*duty of disclosure*) secara menyeluruh saat penutupan perjanjian. Keterbukaan informasi dan pengungkapan risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menjaga iktikad baik dalam perjanjian asuransi. [75] Dalam studi mengenai klausul baku dalam konteks syariah, klausula baku sejalan dengan

[70] Rinaldi, A., Januri, M. F., & Jaenudin, J. Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), (2022): 210. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.10854[cite: 1]

[71] Aprilinda, Y., & Aslami, N. Pemasaran Asuransi Dalam Islam. *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management*, 2(2), (2022):73–94. https://doi.org/10.47467/manageria.v2i2.894[cite: 1]

[72] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 8(2), (2022): 70–81. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475

[73] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 70–81.

[74] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. 25–32.

[75] Rahayu, N., & Islami, T. A. Klausul Baku Prasyarat Jual Beli Makanan Ditinjau Dari Hukum Bisnis Islam. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), (2023): 38–47. https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.77[cite: 1]

prinsip *murabahah* dan *khiyar*, yang menekankan bahwa para pihak perlu mendapat informasi yang jelas untuk mencegah ketidakadilan. [76] Keharusan pengungkapan fakta material secara jujur mencegah terjadinya penipuan atau pelanggaran syariah yang berpotensi merugikan hak-hak peserta maupun kelestarian dana pertanggungan. [77]

Pengukuran iktikad baik dalam praktik peradilan dan industri perasuransian dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yakni kriteria subjektif dan kriteria objektif. Kriteria subjektif menilai niat batin, ikhtiar jujur, serta ketulusan para pihak pada saat akad dibuat.[78] Sementara itu, kriteria iktikad baik yang objektif menekankan pada standar kepatuhan terhadap kebiasaan dagang yang adil (*reasonable commercial standard of fair dealing*) serta norma hukum tertulis. Penerapan standar objektif sepanjang seluruh siklus kontrak asuransi mulai dari negosiasi, penerbitan polis, proses *underwriting*, hingga pengajuan klaim sangat penting untuk mencegah penafsiran sepihak yang merugikan pemegang polis. [79]

Prinsip kejujuran sempurna (*uberrimae fidei*) dalam asuransi jiwa syariah melarang keras penggunaan praktik pemasaran yang menyesatkan atau penyusunan klausula baku yang tidak seimbang. Para agen asuransi syariah perlu mengimplementasikan praktik pemasaran yang sesuai dengan etika Islam dan kode etik perusahaan, sehingga menjaga iktikad baik, kejujuran, dan keadilan dalam promosi produk. [80] Pengungkapan informasi produk, kewajiban kontribusi, dan risiko investasi pada produk-produk kompleks seperti *unit link* harus disampaikan secara cermat dan terbuka. [81] Transparansi tersebut mencegah timbulnya

[76] Rahayu, N., & Islami, T. A. *Klausul Baku Prasyarat Jual Beli Makanan Ditinjau Dari Hukum Bisnis Islam*, 38–47.

[77] Naufal, Y., & Nurani, M. F. Relevansi Konsep Asuransi Anggota Tubuh Dengan Nilai-Nilai Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), (2023): 1–10. https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.232[cite: 1]

[78] Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. *Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. 52–69.

[79] Nugraha, S. *Penerapan Asas Kejujuran Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Di Indonesia*, 1–11

[80] Aprilinda, Y., & Aslami, N. Pemasaran Asuransi Dalam Islam. *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management*, 2(2), (2022). 73–94. https://doi.org/10.47467/manageria.v2i2.894[cite: 1]

[81] Nurhayati, E. S. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi dengan Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

kesepakatan yang tidak didasari pemahaman utuh (*uninformed consent*), yang berpotensi memicu pembatalan polis atau sengketa klaim di kemudian hari. [82]

Kewajiban menjaga iktikad baik juga berdampak pada perlindungan kemaslahatan jiwa (*al-nafs*) dan harta (*al-mal*) sebagaimana diamanatkan oleh *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* menempatkan perlindungan terhadap jiwa dan harta sebagai tujuan hukum Islam, di mana asuransi jiwa syariah beroperasi sebagai mekanisme tolong-menolong (*ta'awun*) dan *takaful* untuk menjaga kedua hak tersebut. [83] *Uberrimae fidei* diimplementasikan melalui kepastian kewajiban pengungkapan keadaan yang relevan sehingga risiko tidak dialihkan secara tidak adil kepada satu pihak. [84] Ketaatan terhadap prinsip ini menjaga keseimbangan antara hak individu peserta dengan perlindungan kolektif komunitas peserta *takaful*.[85]

Praktik asuransi syariah di Indonesia wajib mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI serta pedoman KHES dan undang-undang terkait untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah. *Uberrimae fidei* tetap berada pada kerangka ini karena ketaatan terhadap fatwa dan hukum positif syariah menjadi landasan etika dan keadilan dalam kontrak asuransi (Hidayah, 2023; Rinaldi et al., 2022). [86]Harmonisasi antara asas iktikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 251 KUHD dengan asas-asas muamalah dalam KHES serta Fatwa DSN-MUI memperkuat kepastian hukum dan keadilan distributif bagi industri perasuransian syariah.[87]

Perasuransian. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1). (2023). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5072

[82] Nurhayati, E. S. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi dengan Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2023.

[83] Naufal, Y., & Nurani, M. F. Relevansi Konsep Asuransi Anggota Tubuh Dengan Nilai-Nilai Maqashid Syariah. 1–10.

[84] Naufal, Y., & Nurani, M. F. Relevansi Konsep, 1–10.

[85] Fitriyani, F., & Suryaman, M. Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko Underwriting pada Asuransi Syariah di PT AIA Financial Indonesia Syariah. *As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). (2024). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.227

[86] Hidayah, W. (2023). Pengembangan Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Islamijah Journal of Islamic Social Sciences*, 4(2), 125. https://doi.org/10.30821/islamijah.v4i2.16776[cite: 1]

[87] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. 25–32

Variasi interpretasi mengenai sejauh mana suatu fakta dikategorikan sebagai informasi material kerap memicu perbedaan pendapat di tingkat operasional. Beberapa sumber menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam akad muamalah sebagai inti dari keadilan, sementara interpretasi rinci mengenai konten spesifik yang harus diungkap bisa berbeda tergantung fatwa, yurisdiksi, atau praktik internal lembaga keuangan syariah. [88] Oleh karena itu, implementasi *uberrimae fidei* di tingkat operasional perlu selaras dengan fatwa nasional dan pedoman regulator syariah setempat, serta studi kasus kontemporer tentang *takaful* dan asuransi jiwa syariah. [89]

Keseimbangan antara perlindungan konsumen dan penegakan *uberrimae fidei* menjadi fokus utama dalam penyelesaian sengketa polis asuransi jiwa syariah. Analisis klausul baku memperlihatkan bahwa keadilan dan kejujuran merupakan prinsip yang wajib, yang sejalan dengan *uberrimae fidei* dalam kontrak asuransi jiwa syariah. [90] Keharusan mematuhi iktikad baik berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang bertransaksi dari praktik tidak adil, *taghrir*, *ghubn*, maupun *tadlis*. [91]

Doktrin *uberrimae fidei* dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dapat dipandang sebagai komponen utama yang melekat pada etika Islam, khususnya dalam konteks iktikad baik, kejujuran, keterbukaan informasi, dan tolong-menolong. Kerangka hukum Islam melalui *maqashid syariah* memperkuat bahwa perlindungan jiwa dan harta adalah tujuan utama, sehingga praktik asuransi jiwa syariah harus mengedepankan transparansi, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, serta prinsip-prinsip muamalah yang adil. Implementasi praktis memerlukan desain

[88] Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. 52–69.

[89] Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. 75–92

[90] Rahayu, N., & Islami, T. A. Klausul Baku Prasyarat Jual Beli Makanan Ditinjau Dari Hukum Bisnis Islam. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), (2023). 38–47. https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.77[cite: 1]

[91] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 8(2), (2022). 70–81. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475

produk yang memenuhi syariah, disertai pengungkapan yang jelas dan kode etik agen, agar perjanjian asuransi jiwa syariah benar-benar mencerminkan iktikad baik semua pihak yang terlibat. [92]

Kedudukan asas iktikad baik ini menjadi standar penilaian utama bagi majelis hakim dalam memeriksa kasus-kasus sengketa polis asuransi jiwa syariah di pengadilan. Dalam memeriksa perkara pembatalan polis atau penolakan klaim, hakim menggunakan doktrin *uberrimae fidei* untuk menguji apakah tindakan penanggung atau tertanggung didasari oleh iktikad buruk atau sebatas kelalaian minor. [93] Penilaian yuridis tersebut memerlukan analisis terhadap bukti-bukti fakta material yang disampaikan pada saat pengisian formulir permohonan asuransi. [94]

Penerapan *uberrimae fidei* pada produk asuransi jiwa syariah modern juga menuntut perhatian terhadap keterbukaan risiko pada skema investasi. Penggabungan fungsi proteksi dan investasi pada produk *unit link* mewajibkan perusahaan asuransi memberikan penjelasan transparan mengenai biaya, pemotongan *ujrah*, serta fluktuasi nilai investasi. [95] Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi investasi oleh agen pemasaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas iktikad baik yang merugikan pemegang polis. [96]

Pengawasan regulatif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat penegakan asas iktikad baik dalam industri perasuransian syariah. OJK memiliki wewenang mengatur dan mengawasi kepatuhan perusahaan asuransi terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[92] Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. 52–69.

[93] Gultom, N. L., dkk, Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor:005/BPSK-TT/KEP/IV/2016).

[94] Safitri, R. (2023). Tinjauan Hukum Perjanjian Baku Pada PT AXA Mandiri Financial Services. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam*, 15(1), 128–141. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5716

[95] Nurhayati, E. S. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi dengan Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1).

[96] Rahmatillah, D. Y., & Suminar, S. R. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954

standar pengungkapan informasi serta penyelesaian sengketa klaim. [97] Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa prinsip *uberrimae fidei* dijalankan secara konsisten demi menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. [98]

Kajian komparatif menunjukkan bahwa penegakan kewajiban pengungkapan (*duty of disclosure*) pada kontrak *takaful* di berbagai wilayah bergantung pada kekuatan tata kelola korporat (*corporate governance*). Pengungkapan standar akuntansi dan tata kelola syariah secara sukarela maupun wajib terbukti meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap entitas asuransi. [99] Hal ini menguatkan urgensi pembentukan standar iktikad baik yang objektif dalam regulasi nasional. [100]

Secara keseluruhan, doktrin *uberrimae fidei* merupakan fondasi filosofis, etis, dan yuridis yang mengikat para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa syariah. Integrasi antara hukum perdata nasional (KUHPerdata dan KUHD), KHES, serta Fatwa DSN-MUI memberikan kerangka normatif yang kokoh untuk menilai keabsahan perikatan dan pelaksanaan klaim. [101] Pemahaman yang utuh terhadap doktrin ini menjadi pilar utama dalam menganalisis *ratio decidendi* hakim pada putusan-putusan sengketa asuransi jiwa syariah di lingkungan Peradilan Agama. [102]

Akad dalam ranah hukum ekonomi syariah merupakan fondasi utama yang mendasari setiap interaksi keuangan dan bisnis yang sah sesuai ketentuan fikih

[97] Kusuma, D. G. A. D. Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim oleh Nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna (Studi Kasus Polis Nomor AU000000000760W). *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), (2022). 89–95. https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.578

[98] Sari, N. F. Implementasi Akad Tidak Bernama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Kontrak Bisnis Islam. *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 1(2), (2022). 52–57. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i2.65

[99] Rahim, M. A., Shaharuddin, N. 'Ain S., & Sukı, N. M. Shariah governance disclosure and its effect on Islamic banks' financial performance: evidence from Malaysia and GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), (2023). 619–642. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2021-0235

[100] Nugraha, S. Penerapan Asas Kejujuran Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Di Indonesia. 1–11.

[101] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. 25–32.

[102] Ansori, Moh. A. Z., Royani, Muhit, M., Hilmi, I., & Athoillah, M. A. Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), (2023):95–110. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.215

muamalah. Keberadaan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan landasan operasional yang menegaskan perlunya komitmen dan perjanjian yang sah dalam transaksi ekonomi, selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan integritas akad melalui niat baik, kejujuran, dan keadilan. Penekanan normatif ini sejalan dengan kajian tafsir Ahkam yang menggarisbawahi pentingnya perjanjian dalam transaksi ekonomi dan tata kelola yang etis guna menghindari kerugian melalui tindakan yang adil. [103] Perjanjian asuransi jiwa syariah sebagai bagian dari transaksi muamalah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan, dan ketulusan niat. [104] Transaksi ini mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara transparan demi mencegah timbulnya *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam pengelolaan dana.[105] Landasan etis dalam akad muamalah menghendaki agar setiap perikatan tidak hanya memenuhi rukun dan syarat formal perundang-undangan, melainkan juga menjiwai nilai-nilai amanah dan tanggung jawab sosial.[106]

Kerangka normatif mengenai akad dan perikatan dalam konteks hukum Islam di Indonesia secara positif dihimpun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES secara eksplisit memuat prinsip *ikhtiyari* (kebebasan memilih), *amanah* (dapat dipercaya), *ikhtiyati* (prinsip kehati-hatian), *luzum* (kepastian hukum/mengikat), *taswiyah* (kesetaraan), transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), sebab yang halal, *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak), dan *al-kitabah* (tertulis) sebagai bagian dari asas akad dalam Pasal II KHES. Asas-asas tersebut membentuk aturan main yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam merumuskan dan melaksanakan kesepakatan. Kehadiran tiga belas asas akad

[103] Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. 52–69.

[104] Naufal, Y., & Nurani, M. F. Relevansi Konsep Asuransi Anggota Tubuh Dengan Nilai-Nilai Maqashid Syariah. 1–10.

[105] Rinaldi, A., Januri, M. F., & Jaenudin, J. Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), (2022): 210. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.10854[cite: 1]

[106] Hidayah, W. Pengembangan Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Islamijah Journal of Islamic Social Sciences*, 4(2), (2023). 125. https://doi.org/10.30821/islamijah.v4i2.16776[cite: 1]

dalam KHES menjadi standar penilaian hukum untuk menguji keabsahan perikatan, termasuk perikatan dalam produk asuransi jiwa syariah. [107] Integrasi asas-asas ini juga menjadi sarana penyeimbang antara kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dengan kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkedudukan lebih lemah. [108]

Prinsip transparansi dan kejelasan fakta material dalam KHES menjadi pilar vital untuk menghindari timbulnya cacat kehendak dalam akad. *Taghrir* yang didefinisikan sebagai ketidakjelasan atau penyampaian informasi yang mengelirukan, serta *ghubn* yang merupakan ketidakseimbangan atau penipuan terkait keadaan dan perkiraan, menjadi perhatian utama dalam evaluasi kejujuran transaksi. [109] KHES mengutamakan transparansi (*taswiyah*/transparansi) sebagai bagian dari asas akad untuk menghindari unsur *taghrir* dan *ghubn* demi menjaga keadilan serta kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah. [110] Penerapan KHES mengarahkan para pelaku usaha untuk mengadakan akta dan perjanjian dengan kejelasan hak dan kewajiban serta deskripsi objek yang akurat guna menghindari larangan *gharar* dan *tadlis*. [111] Kejelasan informasi mengenai objek, syarat, serta risiko pertanggungan pada polis asuransi jiwa syariah merupakan wujud nyata penegakan asas-asas akad KHES tersebut. [112]

Unsur *tadlis* atau penipuan terkait kualitas maupun kuantitas objek transaksi secara tegas dilarang dalam kerangka hukum perikatan Islam. KHES menempatkan *gharar* dan *tadlis* sebagai tindakan yang melanggar prinsip kepatutan dan keadilan

[107] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 8(2), (2022). 70–81. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475

[108] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. 25–32.

[109] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 70–81.

[110] Sa'adah, S. Z. Implementasi Qa'idah Fiqhiyyah dalam Screening Saham Syariah pada Bursa Efek Syariah Indonesia. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), (2022). 26. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13694

[111] Shofi, M. A., & Bashar, M. A. S. Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata). *Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(1), (2022). 88–115. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148

[112] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 70–81.

akad. [113] Penipuan berupa penyembunyian cacat atau pemalsuan data, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun oleh penyedia jasa asuransi, secara langsung membatalkan nilai keadilan yang dijunjung oleh asas *amanah* dan *taswiyah*. [114] Dalam transaksi perasuransian, *tadlis* dapat terjadi apabila pemegang polis menyembunyikan riwayat kesehatan material atau jika agen asuransi memberikan ilustrasi manfaat yang menyesatkan. [115] Larangan *tadlis* dalam KHES memberikan dasar hukum bagi pembatalan perikatan atau pembatalan klaim apabila terbukti terdapat tindakan manipulatif dari salah satu pihak. [116]

Ketentuanmengenai hak memeriksa objek atau hak *khiyar* dalam KHES merefleksikan perlindungan substantif terhadap potensi munculnya *taghrir* dan *ghubn*. Pasal-pasal dalam KHES membahas hak pembeli untuk memeriksa barang (*khiyar*) dan penggunaan wakil untuk pemeriksaan, yang mengkontekstualisasikan perlindungan terhadap potensi *taghrir* dan *ghubn* dalam transaksi. [117]Keberadaan mekanisme *khiyar* dan hak pemeriksaan memperlihatkan upaya hukum Islam untuk memastikan bahwa kesepakatan didasari atas pemahaman yang utuh dan tanpa paksaan (*uninformed consent*).[118] Dalam konteks asuransi jiwa syariah, hak ini terefleksikan melalui ketentuan *free look period* atau *cooling-off period*, yang memberikan kesempatan bagi calon pemegang polis untuk mempelajari dan

[113] Sa'adah, S. Z. Implementasi Qa'idah Fiqhiyyah dalam Screening Saham Syariah pada Bursa Efek Syariah Indonesia. 26.

[114] Shofi, M. A., & Bashar, M. A. S. Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata). *Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(1), (2022): 88–115. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148

[115] Aprilinda, Y., & Aslami, N. Pemasaran Asuransi Dalam Islam. *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management*, 2(2), (2022). 73–94. https://doi.org/10.47467/manageria.v2i2.894[cite: 1]

[116] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. 25–32.

[117] Rizal, A., Mahridi, M., Rohman, R., & Mukti, M. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Praktik Jual Beli Barang Preloved. *Investi Jurnal Investasi Islam*, 2(2), (2021). 261–279. https://doi.org/10.32806/ivi.v2i2.97

[118] Sari, N. F. Implementasi Akad Tidak Bernama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Kontrak Bisnis Islam. *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 1(2), (2022). 52–57. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i2.65

menyetujui syarat-syarat polis secara bebas. [119] Kehadiran *free look period* menjadi sarana pencegah sengketa akibat ketidaksesuaian klausa akad di kemudian hari. [120]

Korelasi antara ketentuan hukum perdata positif nasional dan asas-asas perikatan dalam KHES menciptakan hubungan yang saling melengkapi dalam menjaga integritas perjanjian. Pasal 251 KUHD yang mengancam pembatalan polis atas penyembunyian informasi sejalan dengan asas *amanah* dan larangan *taghrir*/*tadlis* dalam KHES. [121] Asas iktikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata maupun Pasal 251 KUHD membentuk kerangka umum yang melindungi keadilan dan kepastian hukum, sedangkan KHES menambahkan dimensi muamalah syariah yang menekankan kejujuran dan transparansi. [122] Iktikad baik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip *pacta sunt servanda* dengan prinsip-prinsip muamalat KHES yang menekankan keadilan distributif.[123] Harmonisasi ini memperkuat kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi di pasar keuangan syariah Indonesia. [124]

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan krusial sebagai rujukan normatif materiil dalam praktik asuransi jiwa syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi penyusunan pedoman operasional dan desain produk *takaful* agar selaras dengan tuntunan syariat. [125] Dalam kerangka peradilan, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai rujukan

[119] Rahmatillah, D. Y., & Suminar, S. R. Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (2022): 29–34. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954

[120] Sinaga, W. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Hukum To-Ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), (2022): 341–356. https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.161

[121] Wuhanbino, G., Tehupeiory, A., & Napitupulu, D. R. W. Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Syntax Idea*, 6(5), (2024): 2252–2271. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3304

[122] Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2(1), 94–109. https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558

[123] Hifni, M. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. 25–32.

[124] Rizal, A., dkk. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Praktik Jual Beli Barang 261–279.

[125] Rinaldi, A., Januri, M. F., & Jaenudin, J. Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), (2022):210. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.10854[cite: 1]

normatif dalam konteks hukum Islam ekonomi, khususnya ketika KHES belum mengatur suatu aspek teknis secara terperinci. [126] Praktik asuransi syariah mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI serta pedoman KHES untuk menjamin kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang menjadi landasan etika dan keadilan kontrak. [127] Penghormatan terhadap fatwa DSN-MUI memberikan jaminan bahwa akad asuransi jiwa syariah benar-benar terbebas dari unsur-unsur terlarang.[128]

Skema akad dalam asuransi jiwa syariah secara eksplisit memisahkan antara akad *tabarru'* dan akad *tajari* (*wakalah bil ujrah*). Akad *tabarru'* dijadikan landasan utama untuk tujuan tolong-menolong (*ta'awun*) antarpeserta dalam mengantisipasi timbulnya musibah atau risiko kematian. [129]Perjanjian asuransi jiwa syariah perlu memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat akad *tabarru'*, serta ketentuan terkait kontribusi, manfaat, dan mekanisme klaim sesuai prinsip keadilan. [130] Pemisahan yang tegas antara Dana *Tabarru'* dengan dana perusahaan/pengelola (*ujrah*) merupakan kewajiban muamalah yang dipersyaratkan dalam fatwa DSN-MUI untuk menjaga transparansi akuntansi dan kemaslahatan publik. [131]

Peran tata kelola dan pengawasan syariah menjadi jaminan berjalannya asas-asas akad dalam praktik operasional entitas *takaful*. Pelaksanaan akad yang sesuai dengan prinsip *amanah* dan transparansi menuntut keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen risiko *underwriting*. [132]Pengungkapan

[126] Ansori, Moh. A. Z., Royani, Muhit, M., Hilmi, I., & Athoillah, M. A. Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), (2023):95–110. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.215

[127] Hidayah, W. Pengembangan Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Islamijah Journal of Islamic Social Sciences*, 4(2), (2023). 125. https://doi.org/10.30821/islamijah.v4i2.16776[cite: 1]

[128] Naufal, Y., & Nurani, M. F. Relevansi Konsep Asuransi Anggota Tubuh Dengan Nilai-Nilai Maqashid Syariah. 1–10.

[129] Salma, S. H. S., Arifin, T., & Abdal, A.. Technological Progress and Cultural Change in Sharia Insurance: Impact and Challenges. *Daengku Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(5), (2023); 880–887. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2101[cite: 1]

[130] Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. 52–69.

[131] Fitriyani, F., & Suryaman, M. Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Risiko Underwriting pada Asuransi Syariah di PT AIA Financial Indonesia Syariah. *As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). (2024). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.227

[132] Hidayah, W. Pengembangan Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. 125.

informasi tata kelola syariah (*shariah governance disclosure*) berdampak langsung pada kinerja, akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi syariah. Kepatuhan terhadap fatwa dan pengawasan syariah memitigasi timbulnya praktik penawaran produk yang manipulatif atau pembatalan polis secara tidak adil. [133]

Aplikasi asas-asas akad KHES pada pasar keuangan modern menuntut adanya standar transparansi yang ketat bagi penyedia jasa dan konsumen. Dalam konteks perdagangan dan pasar modal syariah, KHES menegaskan bahwa unsur *gharar* dan *tadlis* harus dihindari secara menyeluruh. [134] Asas *al-kitabah* (tertulis) dan transparansi dalam KHES mewajibkan dokumentasi yang jelas atas seluruh pasal dan syarat pertanggungan dalam polis asuransi jiwa syariah. [135] Kejelasan dokumentasi tertulis meminimalkan interpretasi ganda saat terjadi pengajuan klaim akibat risiko kesehatan atau kematian. [136]

Perlindungan konsumen dalam akad perasuransian syariah turut ditopang oleh kolaborasi antara KHES dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam konteks perlindungan konsumen, KHES membawa dimensi etika dan keadilan muamalah, sedangkan UUPK memberikan kerangka perlindungan hukum nasional yang mengikat secara publik. Penekanan pada asas iktikad baik, kejelasan informasi, dan mekanisme *khiyar* berkontribusi langsung pada perlindungan hak-hak pemegang polis dari klausula baku yang sepihak (*exemption clauses*). [137] Keseimbangan ini memastikan bahwa hak konsumen dilindungi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kepastian perikatan syariah. [138]

[133] Aprilinda, Y., & Aslami, N. Pemasaran Asuransi Dalam Islam. *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management*, 2(2), (2022). 73–94. https://doi.org/10.47467/manageria.v2i2.894[cite: 1]

[134] Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), (2024). 43. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352

[135] Effendi, B. Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 70–81.

[136] Gultom, N. L., dkk, Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat, (2021).

[137] Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 2(1), (2024). 94–109. https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558

[138] Effendi, B. *Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES* (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 70–81.

Dinamika hukum modern menunjukkan bahwa penerapan asas iktikad baik dan larangan *taghrir*/*tadlis* dalam KHES memainkan peran kunci sebagai mekanisme penyeimbang pasar. Ketika timbul dugaan cacat kehendak dalam pembuatan akad asuransi jiwa syariah, ketentuan KHES bersama regulasi perasuransian menjadi acuan utama bagi hakim untuk menguji validitas kesepakatan. [139] Penafsiran perikatan berdasarkan kaidah-kaidah fikih muamalah membantu memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat disinformasi material. [140] Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teori akad dan asas-asas perikatan dalam KHES serta Fatwa DSN-MUI merupakan landasan teoritis yang tidak terpisahkan dalam membedah sengketa polis asuransi jiwa syariah di lingkungan Peradilan Agama. [141]

Dengan demikian dinamika putusan Mahkamah Agung dalam sengketa asuransi jiwa syariah merupakan proses konstruksi hukum terhadap hubungan akad yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, dengan orientasi akhir pada terwujudnya maqāṣid al-syarī‘ah berupa keadilan, perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan keluarga, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

3. *Applied Theory*: Teori Dinamika Hukum dan Teori Asuransi

a. Teori Dinamika Hukum

Teori Dinamika Hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan bahwa hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu sistem yang bersifat statis, melainkan senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, perubahan kelembagaan, perkembangan teknologi, serta perubahan nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu proses yang terus

[139] Gultom, N. L., dkk, Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (2021)

[140] Shofi, M. A., & Bashar, M. A. S. Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata). *Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(1), (2022). 88–115. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148

[141] Ansori, Moh. A. Z., Royani, Muhit, M., Hilmi, I., & Athoillah, M. A.. Axiological Harmonization of Sharia Economic Law Supremacy and DSN-MUI Fatwa in Indonesia. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), (2023)95–110. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.215

berkembang melalui pembentukan, penafsiran, penerapan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, dinamika hukum dapat dilihat melalui perubahan norma maupun melalui perkembangan praktik peradilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru.

Teori dinamika hukum dalam penelitian ini menggunakan pemikiran Satjipto Rahardjo, Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya merupakan institusi yang diperuntukkan bagi manusia, bukan manusia yang harus tunduk secara mutlak kepada hukum. Pandangan tersebut menjadi dasar penting bagi pemikiran hukum progresif. Hukum progresif menghendaki agar hukum tidak berhenti pada pemahaman tekstual dan prosedural, tetapi mampu mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih substansial, yaitu keadilan, kesejahteraan, ketertiban, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, ketika suatu norma hukum tidak lagi mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan masyarakat, hukum harus dapat dikembangkan melalui proses penemuan, penafsiran, dan pembentukan hukum yang lebih responsif.[142]

Gagasan tersebut menunjukkan bahwa dinamika hukum merupakan konsekuensi dari sifat hukum yang selalu berhadapan dengan perubahan masyarakat. Hukum tidak berada dalam ruang yang terpisah dari realitas sosial. Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan pola hubungan sosial, perkembangan kelembagaan, serta munculnya bentuk-bentuk hubungan hukum baru dapat menyebabkan norma hukum yang telah ada menghadapi persoalan baru yang sebelumnya tidak diperkirakan. Dalam keadaan demikian, hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan orientasi terhadap nilai keadilan dan tujuan hukum.[143]

Satjipto Rahardjo juga mengembangkan gagasan bahwa hukum progresif harus mempunyai keberanian untuk keluar dari keadaan yang bersifat status quo. Hukum progresif tidak sekadar mempertahankan aturan yang telah ada, tetapi berusaha melihat apakah aturan tersebut masih mampu memberikan jawaban

[142] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 10

[143] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, 15

terhadap persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penegak hukum, khususnya hakim, mempunyai peran penting karena hakim tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga melakukan proses penemuan hukum ketika menghadapi persoalan yang belum memperoleh jawaban secara memadai dari peraturan perundang-undangan.[144]

Konsep tersebut dapat dijelaskan melalui tiga karakter utama dinamika hukum Satjipto Rahardjo. Pertama, hukum bersifat dinamis, karena hukum selalu berinteraksi dengan perubahan masyarakat. Kedua, hukum bersifat responsif, karena hukum harus mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan dan persoalan konkret masyarakat. Ketiga, hukum bersifat progresif, karena hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan keadilan, bukan sekadar mempertahankan ketertiban formal. Pemikiran Rahardjo bahkan menggambarkan hukum progresif sebagai gerakan yang dapat melakukan rule-breaking terhadap kebekuan hukum dan kemudian melakukan rule-making untuk membangun hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[145]

Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur hukum (legal structure), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dalam menentukan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.[146] Dalam penelitian ini, struktur hukum dapat dikaitkan dengan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang menangani sengketa asuransi; substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, polis, akad, serta norma hukum yang berkaitan dengan asuransi syariah; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan perilaku perusahaan asuransi, peserta, hakim, advokat, dan masyarakat dalam memahami serta menggunakan hukum asuransi syariah.

[144] Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (2005),. 1–24

[145] Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2, No. 1 (2006), 1–10

[146] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14

Dengan perspektif tersebut, dinamika putusan Mahkamah Agung dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari perbedaan amar putusan, tetapi terutama dari perkembangan ratio decidendi, konstruksi hukum, dasar hukum, metode interpretasi, serta prinsip-prinsip yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa asuransi jiwa syariah. Perubahan atau perbedaan pertimbangan hukum antarputusan dapat menunjukkan adanya perkembangan pemaknaan terhadap norma hukum asuransi syariah. Karena itu, putusan Mahkamah Agung dapat diposisikan sebagai data yuridis untuk menemukan kecenderungan perkembangan hukum (*legal development*) dalam bidang asuransi jiwa syariah.

Perspektif tersebut juga relevan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan keadilan, sehingga penerapan hukum tidak semestinya berhenti pada formalitas norma apabila penerapan tersebut justru mengabaikan tujuan hukum. Kajian mengenai hubungan hukum responsif dan hukum progresif menunjukkan bahwa gagasan Satjipto Rahardjo menghendaki cara berpikir hukum yang tidak semata-mata terikat pada paradigma hukum otonom, tetapi memperhatikan realitas sosial dan pencapaian keadilan substantif.[147]

Dalam konteks sengketa asuransi jiwa syariah, pendekatan dinamika hukum menjadi penting karena hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan peserta tidak hanya berkaitan dengan kontrak atau polis, tetapi juga berhubungan dengan prinsip syariah, perlindungan konsumen, pengelolaan dana peserta, pembayaran klaim, serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perubahan argumentasi dan konstruksi hukum dalam putusan Mahkamah Agung perlu dibaca sebagai bagian dari proses perkembangan hukum yang berlangsung dalam sistem hukum Indonesia.

Perkembangan tersebut dapat pula dilihat dari penelitian terbaru mengenai penyelesaian sengketa asuransi syariah. Hartati, Windiani, dan Mardani dalam Jurnal Dinamika Hukum tahun 2024 menjelaskan bahwa hubungan antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis didasarkan pada prinsip saling

[147] FX. Adji Samekto, "Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2013,

membantu dan melindungi, sementara ketika sengketa terjadi, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase syariah, maupun pengadilan. Penelitian tersebut bahkan merekomendasikan pengembangan pengaturan arbitrase syariah agar mampu merespons kebutuhan penyelesaian sengketa yang berkembang.[148]

Dengan demikian, Teori Dinamika Hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan, perkembangan, konsistensi, maupun perbedaan konstruksi hukum dalam putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa asuransi jiwa syariah. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menemukan persoalan hukum dan merumuskan arah pengembangan hukum asuransi syariah di Indonesia.

b. Teori Asuransi Syariah

Teori Asuransi Syariah digunakan sebagai landasan untuk memahami karakteristik khusus hubungan hukum yang terjadi dalam asuransi jiwa syariah. Asuransi syariah pada dasarnya merupakan mekanisme perlindungan risiko yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip *ta'awun* (tolong-menolong*), tabarru', amanah*, keadilan, dan saling melindungi. Karena itu, hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan menggunakan konstruksi asuransi konvensional.

Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan risiko yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah. Salah satu prinsip utamanya adalah ta'āwun, yaitu saling membantu di antara peserta. Hal ini sebagimana terdapat dalam Al-Qur'annya QS. al-Mā'idah [5]:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan."

Ayat tersebut memberikan dasar normatif bagi prinsip saling membantu yang menjadi karakter penting asuransi syariah. Asuransi syariah juga harus menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk riba, maisir, dan gharar.

[148] Sawitri Yuli Hartati, Arovah Windiani, dan Mardani, "Prospect for Settlement of Sharia Insurance Disputes Through the Indonesian National Sharia Arbitration Board," *Jurnal Dinamika* Hukum, Vol. 24, No. 1, 2024, 88–106

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa asuransi syariah dapat dipahami dalam konsep takaful, ta'mīn, dan taḍamun, yang mengandung gagasan saling bertanggung jawab, bekerja sama, membantu, dan saling melindungi. Asuransi syariah juga mempunyai karakteristik akad dan model pengelolaan yang berbeda dari asuransi konvensional, termasuk keberadaan dana tabarru' dan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan risiko.[149]

Karakter utama asuransi syariah terletak pada konsep *sharing of risk*, bukan semata-mata transfer of risk. Dalam konsep sharing of risk, risiko yang dialami salah satu peserta pada prinsipnya ditanggung secara bersama melalui dana yang berasal dari kontribusi peserta dalam mekanisme tabarru'. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana dan pelaksana pengelolaan risiko sesuai akad yang disepakati. Penelitian tahun 2024 mengenai *sharing of risk* menjelaskan bahwa dana manfaat atau klaim berasal dari dana kolektif peserta dan peserta terikat dalam akad untuk saling membantu melalui dana *tabarru*'.[150]

Konsep tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yang penting. Ketika peserta membayar kontribusi, kontribusi tersebut tidak seluruhnya dapat dipandang sebagai pembayaran harga perlindungan kepada perusahaan sebagaimana konstruksi sederhana dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah terdapat pemisahan antara dana peserta, dana *tabarru*', dan dana perusahaan sesuai dengan mekanisme pengelolaan yang ditetapkan. Karena itu, sengketa mengenai klaim, pengembalian dana, surplus underwriting, investasi, atau penghentian polis harus dianalisis berdasarkan struktur akad dan status dana yang bersangkutan.

Penelitian Syasa Anbar Pratiwi mengenai perusahaan asuransi jiwa syariah menunjukkan bahwa kontribusi, klaim, dan hasil investasi mempunyai hubungan dengan pengelolaan surplus underwriting dana tabarru'. Penelitian tersebut menggunakan data perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021.[151] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan klaim dan

[149] Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 15

[150] Ayu Citra Santyaningtyas, sebagaimana dikutip dalam artikel "Sharing of Risk pada Asuransi Syariah," *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2024, 12–22.

[151] Syasa Anbar Pratiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perolehan Surplus Underwriting Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2024

pengelolaan dana tabarru' merupakan bagian penting dalam memahami konstruksi ekonomi dan hukum asuransi jiwa syariah.

Selain itu, prinsip *ta'awun* merupakan karakter normatif yang membedakan asuransi syariah. Prinsip tersebut menempatkan peserta bukan hanya sebagai pihak yang membeli perlindungan, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas peserta yang saling membantu menghadapi risiko. Penelitian mengenai penerapan prinsip *ta'awun* di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip tersebut berkaitan erat dengan mekanisme dana tabarru', solidaritas sosial, keadilan, dan kepercayaan peserta terhadap sistem asuransi syariah.[152]

Dalam perspektif hukum Islam, akad menjadi unsur yang sangat penting. Kejelasan akad menentukan hak dan kewajiban para pihak sekaligus menjadi instrumen untuk menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Oleh karena itu, dalam sengketa asuransi jiwa syariah, hakim perlu melihat bukan hanya apakah terjadi wanprestasi berdasarkan hukum perjanjian, tetapi juga bagaimana akad dibentuk, apa jenis akad yang digunakan, bagaimana kontribusi dikelola, bagaimana dana tabarru' ditempatkan, dan apakah tindakan para pihak sesuai dengan prinsip syariah.[153]

Berdasarkan konstruksi tersebut, Teori Asuransi Syariah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis substansi hubungan hukum antara peserta, penerima manfaat, dan perusahaan asuransi syariah, termasuk aspek akad, kontribusi, dana *tabarru*', pengelolaan risiko, klaim, investasi, surplus underwriting, serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak.

Teori ini juga penting untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung. Apabila terdapat sengketa mengenai penolakan klaim misalnya, analisis tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah perusahaan telah memenuhi ketentuan polis. Penelitian juga perlu menguji bagaimana hakim memahami prinsip *tabarru', ta'awun, amanah*, keadilan, dan perlindungan peserta. Dengan demikian, dapat diketahui apakah perkembangan putusan Mahkamah Agung telah

[152] Jumriani Siregar dan Zainarti, "Penerapan Prinsip Ta'awun dalam Praktik Asuransi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2025

[153] Ratu Humaemah dan Ulpatiyani, "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah," *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2021.

mencerminkan karakteristik hukum asuransi syariah atau justru masih menggunakan konstruksi hukum asuransi konvensional.

c. Integrasi Teori Dinamika Hukum dan Teori Asuransi Syariah

Dalam penelitian ini, Teori Dinamika Hukum dan Teori Asuransi Syariah tidak berdiri sendiri, melainkan digunakan secara integratif. Teori Dinamika Hukum digunakan untuk membaca perubahan dan perkembangan hukum yang tercermin dalam putusan Mahkamah Agung, sedangkan Teori Asuransi Syariah digunakan untuk menguji substansi dan karakter syariah dari hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut.

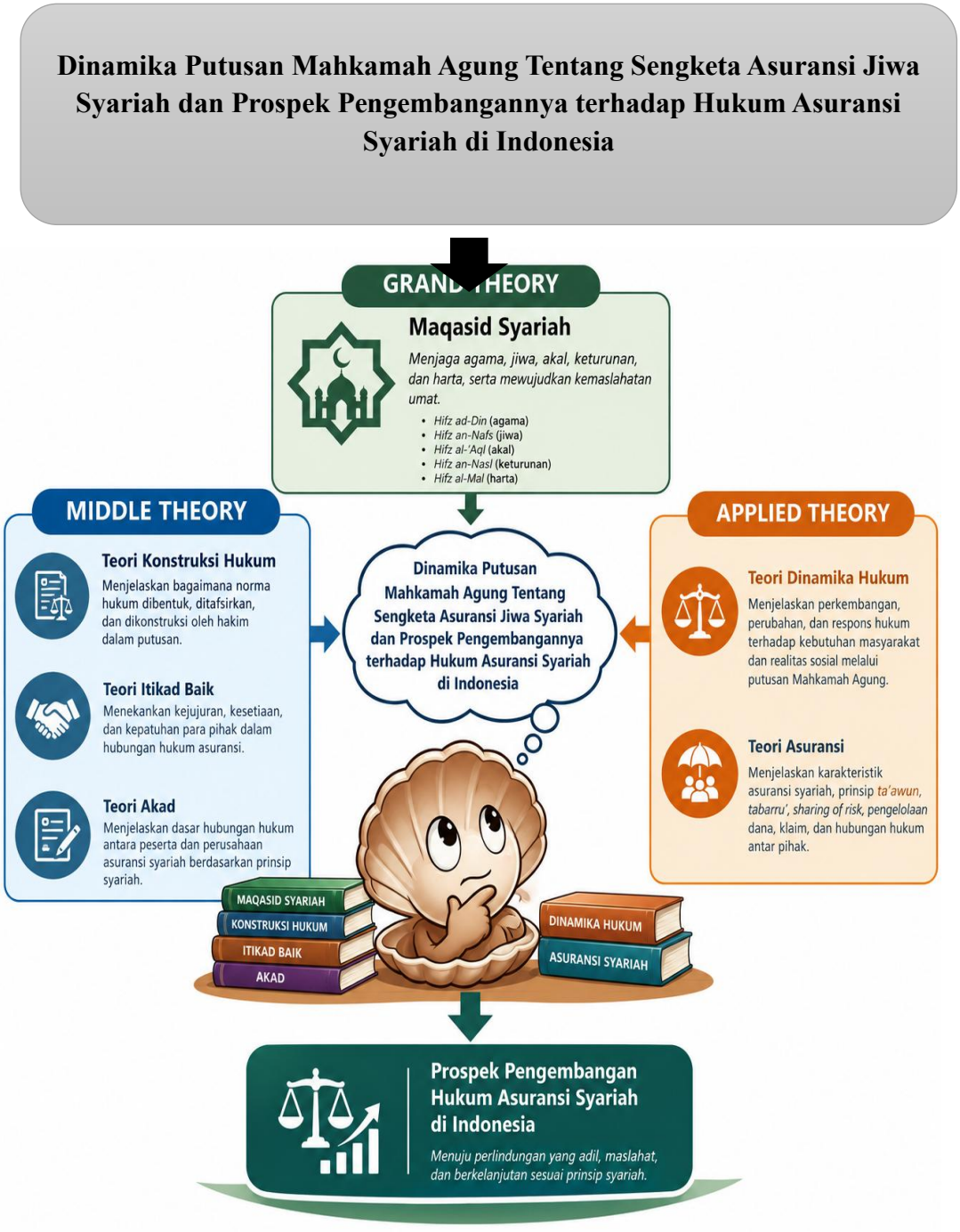
Dengan demikian, penelitian dimulai dengan mengidentifikasi lima putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap latar belakang sengketa, duduk perkara, dalil para pihak, dasar hukum, pertimbangan hakim, ratio decidendi, dan amar putusan. Selanjutnya, masing-masing putusan dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan, perbedaan, perkembangan, atau perubahan pola pertimbangan hukum.

Tahap berikutnya adalah menganalisis putusan tersebut menggunakan Teori Asuransi Syariah. Pada tahap ini penelitian diarahkan untuk melihat bagaimana hakim memahami akad, dana tabarru', prinsip ta‘awun, pembagian risiko, kewajiban perusahaan, hak peserta, pembayaran klaim, dan prinsip keadilan. Dengan cara demikian, dapat diketahui apakah putusan-putusan Mahkamah Agung telah membentuk konstruksi hukum yang konsisten dengan karakter asuransi syariah.

Hasil kedua analisis tersebut kemudian dipertemukan untuk menemukan dinamika hukum asuransi jiwa syariah di Indonesia. Dinamika tersebut dapat berupa perkembangan interpretasi hakim, perubahan konstruksi hubungan hukum para pihak, perkembangan pemahaman mengenai klaim, perkembangan penyelesaian sengketa, maupun munculnya kebutuhan terhadap penyempurnaan regulasi.

Berdasarkan beebrapa teori di atas tersebut, maka kerangka berpikir tentang Dinamika Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Asuransi Jiwa Syariah dan

Prospek Pengembangannya terhadap Hukum Asuransi Syariah di Indonesia dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

Sintesis antara Maqaṣid al-Syarī‘ah, Teori Konstruksi Hukum, Teori Itikad Baik, Teori Akad, Teori Dinamika Hukum, dan Teori Asuransi diarahkan untuk menghasilkan suatu konstruksi mengenai prospek pengembangan hukum asuransi syariah di Indonesia. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian dan keadilan hukum, meningkatkan perlindungan terhadap peserta dan penerima manfaat, memperjelas kedudukan serta hak dan kewajiban para pihak, memperkuat penerapan prinsip syariah, serta memberikan dasar hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan industri asuransi syariah. Dengan demikian, alur kerangka berpikir penelitian ini bergerak dari landasan filosofis menuju konstruksi hukum, kemudian diterapkan untuk membaca dinamika putusan, dan selanjutnya menghasilkan formulasi prospek pengembangan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG